



Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari

Kota Kendari 93461 0401

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Balai

Pemasyarakatan Kelas II Kendari



Balai Pemasarakatan Kelas II Kendari

Kota Kendari 93461 0401

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Balai

Pemasarakatan Kelas II Kendari

Layanan Perdam (Permintaan Pendampingan dan Penelitian Kemasyarakatan Anak)

No. SK : W27.PAS.PAS9-15.OT.02.02 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Anak yang membutuhkan pendampingan pada saat di tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. APH mengisi data dan mengupload surat permintaan serta Dokumen lainnya melalui aplikasi Peredam
2. Operator peredam mencetak surat permintaan dan dokumen kelengkapan lainnya
3. Surat permintaan kemudian didisposisi ke Kabapas
4. Selanjutnya, ditunjuk PK untuk melakukan pendampingan ABH
5. PK yang ditunjuk melakukan pendampingan

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyampaian permintaan pendampingan ABH yang lebih cepat.

Pengaduan Layanan

Publik menyampaikan melalui sarana pengaduan yang disediakan pada Bapas Kelas II Kendari, seperti: -
Website:bapaskendari.kemenkumham.go.id - E-mail: bapaskendarisultra@gmail.com - Facebook : Balai
Pemasarakatan Kendari - Twitter : Bapaskendari_media - Instagram : bapaskendari - Aplikasi LAPOR! -
Telepon : 0401-3123735 Pengaduan diterima oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan
rekomendasi kepada Kepala Bapas.